



PUTUSAN

Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 05 Desember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 19 Desember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota

Hlm.1 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxx tertanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. xxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2019, karena sejak bulan September tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - perpisahan
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan eptember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tanggal 30 tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm.2 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari dan 15 Januari 2020 dengan laporan mediator tanggal 15 Januari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sendiri oleh mengenai identitas Termohon yang tertulis xxxxxxxxxx seharusnya xxxxxxxxxx;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa benar pada tanggal 25 agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan xxxxxxxx .sebagai mana tercatat dalam akte nikah No. xxxxxxxxxx.
2. Bahwa benar perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di xxxxxxxxxx Pekanbaru.
4. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layak nya suami –istri, sudah dikaruniai satu anak yang bernama; **anak pertama** ,Lahir pada tanggal 09 Desember 2019.
5. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai dengan bulan september 2019, karna sejak bulan agustus setelah menikah ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus , yang penyebab nya antara lain:
 - *terjadinya kesalah pahaman
 - *kebohongan
 - *janji yang tidak di tepati
 - *tidak pernah member i nafkah lahir batin
 - *menuduh bahwa Termohon melakukan perselingkuhan

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan september 2019 antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang.
7. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh Pemohon mengatakan bahwa Termohon melakukan perselingkuhan, dan Pemohon tidak mengakui anak nya, sedangkan latar belakang kami menikah yaitu karna Pemohon menghamilkan Termohon diluar pernikahan, dan saat Pemohon tau bahwa Termohon hamil Pemohon meminta kepada Termohon agar meminum obat penggugur kandungan , tetapi Termohon tidak mengabulkan permintaanya, dan saat itu Termohon menghubungi orang tua Pemohon bahwa anaknya si Pemohon telah menghamilkan Termohon dan orang tua Pemohon menjadi saksi perbuatan Pemohon kepada Termohon dikarenakan pada saat keduanya berpacaran tidak ada larangan dari orang tua Pemohon untuk tidak berpacaran didalam kamar. karna Pemohon dan Termohon selalu berpacaran dirumah Pemohon sampai Termohon hamil.

Dan orang tua Termohon akhirnya meminta wartu kepada Termohon untuk melakukan pernikahan dikarenakan dana belum ada, akhirnya setelah terkumpulnya dana dari si Pemohon dan pada tanggal 25 Agustus 2019 dilangsungkan lah pernikahan di rumah kediaman Termohon dengan keaadaan Termohon sudah hamil 5 bulan.

Dan Pemohon pun sudah berbohong mengatakan bahwa dia sudah bekerja di mesedez brand jl.soekarno hatta sebagai staf harga . dan Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon saat Pemohon melamar Termohon bahwa Pemohon sudah menyiapkan tempat tinggal bersama ,tetapi semuanya kebohongan, setelah menikah Pemohon tinggal dirumah kontrakan Termohon dan Pemohon juga meminta kepada Termohon agar berhenti kerja dan akan memberi usaha dirumah, akhirnya Termohon berhenti bekerja dan Pemohon sama sekali tidak memberi semua janjinya, sedangkan untuk membayar rumah kontrakan yang ditempati Pemohon pun yang membayarnya Termohon dengan

Hlm.5 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000/bulan. Termohon sama sekali tidak ingin membantu untuk pembayaran rumah yang ikut di tempatnya, sedangkan saat itu Termohon sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, karna termohon tidak ada uang untuk membayar kontrakan termohon akhirnya menjual cincin emas yang di beri Pemohon sebagai mas kawin. Dan Termohon sempat mensadap whatshap Pemohon dan setiap Pemohon pergi keluar rumah Pemohon tidak menyimpan nomor telfon istri atau Termohon.

Selama menikah Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin kepada Termohon, dan 2 minggu setelah menikah Termohon meminta untuk berpisah melalui chat di sosialmedia dan Pemohon memblokir semua akses Termohon untuk tidak dapat menghubunginya, saat itu Termohon menghubungi ayah dari Pemohon bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab atas hak istri yaitu menafkahi istri lahir batin dan ayah si Pemohon pun berjanji akan mengirim uang untuk membayar kontrakan rumah setiap bulannya, ternyata janji tinggal janji.

Dan saat Termohon hamil 6 bulan Pemohon sudah meninggalkannya dan sudah tidak satu rumah, pada saat bulan Oktober akhir Termohon menghubungi ayah si Pemohon untuk meminta bantuan biaya melahirkan si Termohon dan ayahnya pun berjanji untuk membantu, tapi janji hanya tinggal janji, samapai akhirnya Termohon melahirkan dan tidak satupun keluarga dari Pemohon datang atau melihat kelahiran anak dan cucunya sampai detik ini. Karna Pemohon sudah banyak memfitnah Termohon dihadapan orang tua Pemohon bahwa saya berselingkuh dan memfitnah bahwa ini bukan anaknya, maka dari itu untuk membuktikan kebenaran dari semua tuduhan yang saya dapat saya sebagai Termohon meminta untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenarannya.

Dan di akhir pernyataan ini Termohon akan melampirkan slip gaji Pemohon yang Termohon dapatkan dari HP Pemohon.

8. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, waromah, sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karna perceraian;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Termohon rekonsensi meminta uang iddah sebesar Rp.100.000,-/hari X 3 Bulan = Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) Dan Termohon juga meminta uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-X 3 Bulan = Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah)

Atau apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik/jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam konvensi Pemohon konvensi;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Termohon Dalam Rekonsensi akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Dalam Rekonsensi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonsensi

Pemohon Dalam rekonsensi menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi tanda P.1;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasikan kepada Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **Saksi I dan Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 25 Agustus 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 minggu setelah pernikahan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal serumah lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon menemukan chatting Termohon dengan laki-laki lain yang menceritakan kehamilan Termohon dengan panggilan papa/mama, sehingga menyebabkan pertengkaran;

Hlm.8 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dari Pemohon sendiri dan abang kandung Termohon bernama Jaka, dan Jaka membenarkan adanya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di damaikan, karena Saksi berprinsip jika dalam rumah tangga ada perselingkuhan, maka itu tidak bisa diterima;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Pemohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 minggu setelah pernikahan;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Pemohon kepada Saksi dan Saksi memang dari awal tidak setuju pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak di damaikan lagi, karena Saksi selaku ibu tidak setuju atas pernikahan yang dilakukan;

Hlm.9 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan alat bukti 1(satu) orang saksi bernama **Saksi Termohon** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1.Saksi Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Saksi di xxxxxxxx, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan pernikahan;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang Saksi ketahui Pemohon begitu saja pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, karena Termohon tidak terbuka dan tidak mau berbikan lagi dengan Pemohon, maka Saksi selaku orang tua mengikuti kemauan Termohon;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi

Hlm.10 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi membenarkan;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi yaitu akan memberikan:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi yaitu;

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hlm.11 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Januari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.12 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan

Hlm.13 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **Saksi I**, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang penyebabnya karena Pemohon menemukan chattingan Termohon dengan laki-laki lain yang menceritakan kehamilan Termohon dengan panggilan papa/mama sehingga terjadi pertengkaran yang saksi ketahui dari abang Pemohon yang bernama Jaka, setelah itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi **Saksi II** yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain Pemohon dan Termohon tidak didamaikan karena sejak awal saksi tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II** yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan

Hlm.14 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama **Saksi I dan Saksin II**, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama **Saksi Termohon**

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi **Saksi Termohon** yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak 5 bulan pernikahan, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak pernah didamaikan karena Termohon sudah tidak mau lagi berbaikan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama **Saksi Termohon** yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi

Hlm.15 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi **Saksi I dan Saksi II** antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Hlm.16 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Hlm.17 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menerima kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) untuk selama masa *iddah*, dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang disanggupi oleh Termohon Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menerima kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Hlm.18 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohongugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

Hlm.19 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

dto

Hlm.20 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| | Salinan sesuai bunyi aslinya | | |
| 1. | Biaya ATKRp. | 56.000,- | Pekanbaru, 04 |
| | Maret 2020 | | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. 450.000,- | Plh. |
| | Panitera | | |
| 3. | Biaya PNB Pgl 1 | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Hak RedaksiRp. | 10.000,- | |
| 5. | Meterai Rp. 6.000,- | | Fakhriadi, SH. M.H |
| Jumlah | Rp. 572.000,- | | |
| | (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) | | |

Hlm.21 dari 21 hlm. Putusan No.1946/Pdt.G/2019/PA.Pbr.